

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perlu diperiksa, untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai standar akuntansi yang ada. Pemilik dalam perusahaan publik, tidak bisa secara langsung melakukan verifikasi terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan, untuk itu diperlukan pihak yang bisa melakukan audit.

Akuntan publik merupakan pihak yang dapat melaksanakan audit menurut ketentuan yang ada pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Publik. Akuntan publik memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan sebagai hasil auditnya.

Akuntan publik memiliki posisi yang strategis baik dimata manajemen maupun dimata pemakai laporan keuangan. Manajemen atau klien akan puas jika audit yang dilakukan memiliki kualitas yang baik. Pemakai laporan keuangan juga menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan akuntan publik, namun opini audit seringkali kurang mendapat respon yang positif dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku oleh seorang auditor dalam proses auditnya (Donnelly, dkk., dalam Yuke I., dkk., 2005).

Sorotan terhadap profesi akuntan belakangan ini makin tajam, seperti halnya kualitas akuntan rendah, karena tidak tunduk pada etika profesi. Etika akuntan

menjadi *issue* yang sangat menarik. *Issue* yang hangat di BAPEPAM pada saat ini adalah bahwa kepercayaan pada akuntan publik mencapai titik terendah, seiring dengan terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan, dengan pelanggaran terhadap kode etik akuntan yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dalam masyarakat (Neni M., 2001).

Donnelly, dkk., dalam Yuke I., dkk., (2005) mengemukakan penyimpangan perilaku dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi yang biasanya dilakukan oleh seorang auditor antara lain melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek dari pada waktu yang sebenarnya (*underreporting of audit time*), merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan audit di lapangan (*replacing and altering original audit procedures*), penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur (*premature signing – off of audit steps without completion of the procedure*).

Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesinya (Unti L., 1999).

Masalah etika merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam profesi akuntansi, karena akuntan harus melayani klien dan masyarakat. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional (Agoes dalam Murtanto dan Marini, 2003).

Kode etik yang disepakati oleh anggota seprofesi akuntansi disebut Kode Etik Akuntan, yang dimaksudkan untuk membantu para anggotanya dalam mencapai mutu pekerjaan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sudah semestinya kode etik menjadi landasan bertindak bagi seseorang auditor sehingga apa yang dilakukan dipandang oleh masyarakat umum sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatannya.

Perilaku etis pada akuntan dapat bersumber dari tanggung jawab profesi yang diberikan masyarakat. Istilah *professional* berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan padanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat (Arens, A.A. dan Loebbecke, 1997).

Pekerjaan seorang *professional* harus dikerjakan dengan sifat *professional* pula, dengan selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang mencerminkan profesionalitas dengan sepenuhnya melandaskan pada standar moral dan etika tertentu, begitu juga dengan profesi akuntansi, dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan kode etik akuntan yang mengatur perilaku anggota profesi akuntan publik dalam melayani masyarakat pengguna jasanya yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Menurut Cohen, dkk., dalam Khomsiyah dan Nur Indriantoro (1998) setiap tindakan individu pertama-tama ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, setelah berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman pribadi dan sistem nilai individu, akan menentukan harapan-harapan atau tujuan-tujuan dalam perilakunya, sebelum akhirnya individu tersebut menentukan tindakan apa yang akan dilakukan.

Berbicara mengenai perilaku dan keinginan untuk merubah perilaku atau

menciptakan perilaku yang diinginkan, pertama-tama perlu diketahui hal-hal apa saja yang berhubungan dan mempengaruhi perilaku tersebut dan seberapa kuat pengaruh-pengaruh itu. Setelah itu barulah dapat ditentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Misalnya jika perilaku auditor tidak etis, maka perlu diadakan pendidikan etika profesi bagi akuntan publik tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan pada etika, adalah konsep diri dari sistem nilai yang ada pada auditor sebagai pribadi yang tidak lepas dari sistem nilai di luar dirinya. Tiap-tiap pribadi memiliki konsep diri sendiri yang turut menentukan perilaku etikanya, sesuai dengan peran yang disandingnya.

Donnelly, dkk., dalam Yuke I., dkk., (2005) juga mengemukakan penyebab para auditor melakukan berbagai penyimpangan adalah karakteristik personal yang berupa lokus kendali eksternal (*external locus of control*), keinginan untuk berhenti kerja (*turnover intention*) dan tingkat kinerja pribadi karyawan (*self rate employee performance*) yang dimiliki oleh para auditor.

Harga diri dalam kaitannya dengan ambisi (*self esteem in relation to ambition*) dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan penyimpangan perilaku. Harga diri yang tinggi mampu mendorong individu memiliki ambisi yang tinggi dan dapat menyebabkan individu menggunakan segala cara untuk mencapainya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku dalam audit.

Sebenarnya jika saja para akuntan publik mau memahami setiap aturan main yang ada, mungkin penyimpangan tidak akan terjadi. Menurut Ruchjat K.

(2000) masalahnya banyak akuntan yang belum memahami Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Apa saja yang harus dilakukan oleh akuntan, demikian juga dengan kode etik, sehingga yang nampak adalah pelanggaran dan penyimpangan dimana-mana.

Pengembangan dan kesadaran etik/moral memainkan kunci dalam semua area profesi akuntansi. Bersamaan dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya pengembangan dan kesadaran etik akuntan publik, muncul pula sejumlah penelitian akademis yang mencurahkan perhatiannya pada masalah ini, serta berusaha untuk menguraikan dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etik akuntan (Louwers, dkk., dalam Umi Muawanah dan Nur Indriantoro, 2001).

Pekerjaan auditor dilain pihak adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (*expertis*). Pengalaman audit yang dalam hal ini merupakan proksi dari keahlian auditor akan menentukan pembentukan pertimbangan oleh auditor.

Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku dalam audit tersebut sangat membantu dalam meningkatkan kualitas opini audit sehingga respon yang kurang positif dari para pemakai laporan keuangan dapat diminimalisasi.

Sebagaimana analisis yang sebelumnya telah dilakukan oleh Yuke I., dkk., 2005, "Hubungan Karakteristik Personal Auditor terhadap Penerimaan Penyimpangan Perilaku dalam Audit" dengan menggunakan auditor di Jakarta sebagai responden, maka penulis mereplikasi dengan menambah variabel pengalaman auditor dan menggunakan auditor di Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai responden serta dengan replika judul penelitian menjadi "**Analisis Pengaruh Karakteristik Personal Auditor terhadap Penerimaan Penyimpangan Perilaku dalam Audit**".

B. Rumusan Masalah

Berbagai penyimpangan perilaku dalam audit menunjukkan bahwa kualitas jasa akuntan buruk dan tidak memenuhi harapan semua pihak, hal ini akan memperburuk citra akuntan publik. Berdasarkan keadaan ini, maka perlu diteliti hal-hal yang berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku dalam audit, sebagai berikut:

1. Apakah lokus kendali eksternal berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit?
2. Apakah harga diri dalam kaitannya dengan ambisi berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit?
3. Apakah tingkat kinerja pribadi karyawan berpengaruh negatif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit?
4. Apakah keinginan untuk berhenti bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit?
5. Apakah pengalaman auditor berpengaruh negatif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit?
6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh tidak langsung terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik personal auditor terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit.
2. Menganalisis pengaruh lokus kendali eksternal terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit.
3. Menganalisis pengaruh harga diri dalam kaitannya dengan ambisi terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit.
4. Menganalisis pengaruh tingkat kinerja pribadi karyawan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit.
5. Menganalisis pengaruh keinginan untuk berhenti bekerja terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit.
6. Menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit.
7. Menganalisis pengaruh tidak langsung komitmen organisasi terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

1. Akuntan pengajar.

Memberikan masukan perlunya perluasan penyampaian materi akuntansi pada mahasiswa tentang pemahaman aspek perilaku. Akuntansi pada hakikatnya adalah proses berperilaku, maka akuntan pendidik seharusnya memasukkan aspek perilaku dalam kurikulum akuntansi agar

nilai professional dan etika berprofesi dapat tertanam dalam diri mahasiswa yang merupakan calon akuntan.

2. Akuntan publik.

Untuk mengetahui keperilakuan dibidang auditing dan diharapkan auditor dapat menerapkan etika profesinya dengan baik.

3. Organisasi profesi akuntansi.

Diharapkan penelitian ini dapat menggugah Organisasi Akuntansi untuk lebih berperan dalam melakukan pengawasan terhadap etika profesi akuntansi.

4. Masyarakat

Diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat pada umumnya terhadap bidang akuntansi, dengan demikian masyarakat dapat juga berperan aktif dalam meningkatkan mutu perilaku etis seorang akuntan. Serta dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap profesi akuntan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan.